



PUTUSAN

Nomor 2474/Pdt.G/2013/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengasuhan anak/hadhonah, antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D 3 KEPERAWATAN, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 -, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2474/Pdt.G/2013/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, pada tanggal 15 Januari 2005, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/XXX/XXXX,tertanggal 15 Januari 2005;.



- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama 1.ANAK 1, umur 7 tahun, 10 bulan. 2.ANAK 2, umur 5 tahun.
- 3 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor :1499/AC/2012/PA, tanggal 26 November 2012,
- 4 Bahwa, ketika terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat hak asuh kedua anak tersebut belum ditetapkan ikut dengan Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa, oleh karena kedua anak tersebut masih kecil, belum mumayiz, masih membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu dan untuk membimbing pertumbuhan kedua anak tersebut baik fisik maupun psikis, maka Penggugat mohon kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam dibawah Pengasuhan (hahodah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
- 6 Bahwa, untuk menjaga kelangsungan hidup kedua orang anak tersebut biaya hidupnya dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.1.500.000; setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan 2(dua) orang masing-masing bernama :
 - 1.ANAK 1, umur 7 tahun, 10 bulan,
 - 2.ANAK 2, umur 4 tahun 10 bulan,

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan , Tergugat hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah agar berdamai bermusyawarah dan dibicarakan dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator untuk memediasi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pernyataan Majelis Hakim, Penggugat tetap dengan gugatannya dan ada perubahan mengenai Petitum ketiga yaitu mengenai anak dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 17 Februari 2014 sebagai berikut;

- 1 Kedua anak dari hasil pernikahan sehari-hari diurus oleh Tergugat dan keluarganya (orang tua dan saudara-saudara) mulai dari pagi sampai dengan sore, setelah itu keduanya diantar pulang kerumah orang tua Penggugat, Dan kadang kala Penggugat belum sampai rumah sampai malam hari;
- 2 Kedua anak tersebut memiliki kegiatan bermain dan belajar dilingkungan keluarga Tergugat, kebutuhan sandang dan pangan diberikan oleh Tergugat sebagaimana mestinya;
- 3 Bila Penggugat tidak ada dirumah, keduanya cenderung berada di rumah keluarga Tergugat. Selama hari senin sampai dengan sabtu, Penggugat berada dirumah direntang waktu pukul 17.00-06.00 pagi, kadang Penggugat baru sampai rumah pukul 19.00 malam karena harus praktek dokter.
- 4 Kegiatan ANAK 1, umur 7 tahun:
 - a. Pagi 07-10 sekolah
 - b. 10.00-13.00 berada dirumah keluarga Tergugat (bermain, makan, belajar)
 - c. 13.00-16.30 sekolah sore diantar oleh keluarga Tergugat
 - d. 16.30-18.00 makan, bermain, belajar dirumah keluarga Tergugat.
- 5 Kegiatan ANAK 2 5 tahun:
 - a. Pagi jam 07.00-10.00 kadang belum mandi pagi, sekolah diantar oleh keluarga Tergugat;
 - b. 10.00-18.00 berada dirumah keluarga tergugat (bermain, makan, belajar)
 - c. Kadang magrib diantar ke keluarga Penggugat, kadang masih berada dirumah keluarga Tergugat;



- 6 Bila dirumah keluarga Penggugat, kedua anak mengurus dirinya sendiri, sampai-sampai perihal makan pun sempat terdengar: "kalau tidak mau makan, sana kerumah embah".
- 7 Kondisi dirumah keluarga Penggugat tidak kondusif untuk melaksanakan kegiatan belajar anak, disanapun tidak selalu diberikan hiburan tv dan laptop supaya anak betah dirumah keluarga Penggugat.
- 8 Penggugat sibuk mengurus dirinya sendiri (mungkin termasuk sibuk mengurus suami sirinya), sehingga sudah tidak sempat mengurus kedua anak, karena berangkat jam 06.00, pulang paling cepat jam 17.00.
- 9 Emosional kedua anak terganggu, karena ditakut-takuti kalau dirumah penggugat ada setan, ini adalah usaha keluarga penggugat agar tidak betah bersama Tergugat dengan dalil: anak perempuan bias dikerjain ayahnya. Atas opini tersebut, wajar bila saya sebagai ayahnya dan saya sebagai ayahnya khawatir: apakah kedua anak saya dibiarkan bermain dengan pengawasan yang tidak ketat dari keluarga Penggugat, bahwa keduanya bisa "dikerjai" oleh saudara-saudara penggugat? ayahnya bisa dituduh seperti itu apalagi bukan ayah kandungnya.
- 10 Lingkungan keluarga Penggugat tidak kondusif untuk perkembangan kedua anak, karena penggugat tidak punya waktu untuk mengurus kedua anak, dan keluarga penggugat sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri sehingga anak diberikan kebutuhannya sekedarnya "yang penting ada".
- 11 Biaya pendidikan dan kesehatan sudah ditanggung oleh Tergugat, kebutuhan sekunder dan tersierpun diberikan oleh Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena kebutuhan primer, sekunder dan tersier keduanya dipenuhi oleh tergugat, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.
2. Menetapkan 2 (dua) orang kepada Tergugat yang masing-masing bernama:
 - A. ANAK 1, umur 7 tahun



B. ANAK 2, umur 5 tahun

Karena anak terjaga dengan baik oleh keluarga Tergugat, dan kondisinya kondusif untuk belajar dan perkembangan emosional anak.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik pada tanggal 24 maret 2014, selengkapannya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik tanggal 21 april 2014, selengkapannya sebagaimana dimuat dalam acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Bukti foto copy KTP Penggugat, telah dinazelen bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya .P.1
- 2 Bukti foto copy akta cerai, telah dinazelen bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya .P.2.
- 3 Bukti foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, telah dinazelen bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya .P.3,
- 4 Bukti foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, telah dinazelen bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya .P.4.
- 5 Daftar perinian gaji atas nama Sugeng Suhadi, tanggal 6 Juli 2014, telah dinazelen bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya .P.5.
- 6 Bukti foto copy daftar kesehatan pasien atas nama ANAK 2, telah dinazelen bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya .P.6.
- 7 Bukti foto copy daftar kesehatan pasien atas nama ANAK 1, telah dinazelen bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya .P.7.
- 8 Foto copy laporan hasil belajar peserta didik sekolah dasar atas nama ANAK 1, telah dinazelen bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya .P.8.
- 9 Foto copy laporan hasil belajar peserta didik sekolah dasar atas nama ANAK 2, telah dinazelen bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya .P.9.

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Tergugat tidak membantahnya.



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ibu kandung;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang, dan sekarang anak-anak ikut dengan penggugat.
- Bahwa, selama anak-anak tersebut diasuh oleh penggugat baik-baik saja, karena penggugat sendiri begitu perhatian kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menafkahi kedua anak tersebut adalah Penggugat, bahkan biaya sekolah dan berobat ke rumah sakitpun dari penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat mampu dan cukup untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut;

2. SAKSI 2, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat sudah bercerai
- Bahwa selama pernikahan mereka sudah dikaruniai 2(dua) orang anak
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat
- Bahwa, penggugat sedang mengurus gugatan hak asuh anak, karena setelah bercerai hak asuh anak tersebut belum ditetapkan
- Bahwa, setahu saksi penggugat selaku ibu kandungnya cukup beralasan dan cakap dalam mengasuh kedua anak tersebut, selain itu anak tersebut masih dibawah umur
- Bahwa, keadaan kedua orang anak tersebut selama diasuh oleh penggugat baik-baik saja karena penggugat sendiri begitu perhatian kepada kedua orang anak tersebut
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menafkahi kedua orang anak tersebut bahkan biaya sekolah dan berobat ke rumah sakitpun dari penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di rumah sakit yang berangkat jam 7 atau jam 8 pagi, tapi kedua orang anak tersebut baik-baik saja meskipun ditinggal kerja oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa tergugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa 1(satu) bundle foto copy tanggapan Tergugat berikut lampirannya bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode T.1.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis juga telah menghadirkan saksi.masing-masing bernama:

1 Nama: Sugeng Basuki bin Sukardi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,karena saksi adalah KAKAK kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2(dua) orang anak
 - Bahwa, selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat
 - Bahwa, kedua anak tersebut ikut serta dengan penggugat sebagai ibunya ,tapi sewaktu Penggugat bekerja dari pagi sampai sore,kedua anak tersebut ikut dengan keluarga Tergugat;
 - Bahwa,sebelum adanya gugatan ini kedua anak tersebut dari pagi sampai sore berada dirumah kakak Tergugat, karena rumahnya tidak jauh dari rumah Penggugat;
 - Bahwa, selama diasuh oleh penggugat keadaan anak tersebut baik-baik saja,baik kesehatannya maupun lainnya;
 - Bahwa,saksi tidak tahu apakah tergugat suka memberi nafkah atau tidak;
 - Bahwa,saksi tidak tahu apakah penggugat mampu atau tidak untuk mengasuh dan merawat anak-anak penggugat dan tergugat,menurut saksi kedua orang anak tersebut lebih dekat dengan keluarga tergugat dan diasuh oleh Tergugat, karena Penggugat sendiri apabila siang hari bekerja dan tidak ada dirumah;
- 2 Nama Zubaidah binti Abdul Mukti, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, mereka suami isteri dan sekarang telah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat adalah saudara sepupu dan guru anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini kedua orang anak tersebut ikut serta dengan Penggugat sebagai ibunya, tapi sewaktu Penggugat bekerja dari pagi sampai sore kedua orang anak tersebut ikut dengan keluarga Tergugat dan apabila hari Sabtu kedua orang anak tersebut ikut Tergugat karena Penggugat masuk kerja;
 - Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat baik-baik saja, baik kesehatannya maupun lainnya, tapi akhir-akhir ini saksi perhatikan anak nomor satu sering melamun;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat selaku ayahnya masih memberi nafkah atau tidak kepada kedua orang anak tersebut, akan tetapi menurut saksi Tergugat selaku orang tuanya tentunya bertanggung jawab terhadap kelangsungan anak tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat daripada Penggugat, selain itu juga Penggugat sendiri apabila siang hari bekerja dan tidak ada di rumah
- 3 Nama Sartini binti Nasir, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini kedua orang anak tersebut ikut serta dengan Penggugat sebagai ibunya, tapi waktu Penggugat bekerja dari pagi sampai sore kedua orang anak tersebut ikut dengan keluarga Tergugat dan apabila hari Sabtu kedua orang anak tersebut ikut dengan Tergugat karena Penggugat masuk kerja;
 - Bahwa, keadaan kedua orang anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat baik-baik saja, baik kesehatannya maupun lainnya;
 - Bahwa Tergugat masih suka memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat kedua orang anak tersebut, menurut saksi kedua orang anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat daripada Penggugat, karena siang hari Penggugat bekerja;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan serta sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan bahwa ia bekerja penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan merasa mampu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, selengkapnya dimuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo Perma Nomor 1 tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan identitasnya bertempat tinggal di wilayah Kab. Bogor, Jawa Barat, oleh karena PA Cibinong berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dahulu sebagai suami istri yang sah, yang kemudian bercerai pada tahun 2013, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan diajukannya gugatan hadlonah, sepanjang yang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1 , umur 7 tahun 10 bulan dan ANAK 2, umur 4 tahun 10 bulan masih kecil belum mumayyiz, masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, dan untuk



membimbing pertumbuhan kedua orang anak tersebut baik fisik maupun psikis, maka Penggugat mohon kedua anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan/hadlonah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selain hadlonah juga telah mengajukan gugatan nafkah untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- Kedua anak dari hasil pernikahan sehari-hari diurus oleh Tergugat dan keluarganya (orang tua dan saudara-saudara) mulai dari pagi sampai dengan sore, setelah itu keduanya diantar pulang kerumah orang tua Penggugat, Diana kadang kala Penggugat belum sampai rumah sampai malam hari;
- Kedua anak tersebut memiliki kegiatan bermain dan belajar dilingkungan keluarga Tergugat, kebutuhan sandang dan pangan diberikan oleh Tergugat sebagaimana mestinya;
- Bila Penggugat tidak ada dirumah, keduanya cenderung berada di rumah keluarga Tergugat. Selama hari senin sampai dengan sabtu, Penggugat berada dirumah direntang waktu pukul 17.00-06.00 pagi, kadang Penggugat baru sampai rumah pukul 19.00 malam karena harus praktek dokter.
- Kegiatan ANAK 1, umur 7 tahun:

a--Pagi 07-10 sekolah

b. 10.00-13.00 berada dirumah keluarga Tergugat (bermain, makan, belajar)

c. 13.00-16.30 sekolah sore diantar oleh keluarga Tergugat

d. 16.30-18.00 makan, bermain, belajar dirumah keluarga Tergugat.

- Kegiatan ANAK 2 5 tahun:

a. Pagi jam 07.00-10.00 kadang belum mandi pagi, sekolah diantar oleh keluarga Tergugat;

b. 10.00-18.00 berada dirumah keluarga Tergugat (bermain, makan, belajar)

c. Kadang magrib diantar ke keluarga Penggugat, kadang masih berada dirumah keluarga Tergugat;

- Bila dirumah keluarga Penggugat, kedua anak mengurus dirinya sendiri, sampai-sampai perihal makan pun sempat terdengar: "kalau tidak mau makan, sana kerumah embah".



- Kondisi dirumah keluarga Penggugat tidak kondusif untuk melaksanakan kegiatan belajar anak, disanapun tidak selalu diberikan hiburan tv dan laptop supaya anak betah dirumah keluarga Penggugat.
- Penggugat sibuk mengurus dirinya sendiri (mungkin termasuk sibuk mengurus suami sirinya), sehingga sudah tidak sempat mengurus kedua anak, karena berangkat jam 06.00 , pulang paling cepat jam 17.00 .
- Emosional kedua anak terganggu, karena ditakut-takuti kalau dirumah penggugat ada setan, ini adalah usaha keluarga penggugat agar tidak betah bersama Tergugat dengan dalil: anak perempuan bias dikerjain ayahnya. Atas opini tersebut, wajar bila saya sebagai ayahnya dan saya sebagai ayahnya khawatir :apakah kedua anak saya dibiarkan bermain dengan pengawasan yang tidak ketat dari keluarga Penggugat, bahwa keduanya bisa “dikerjai” oleh saudara-saudara penggugat? ayahnya bisa dituduh seperti itu apalagi bukan ayah kandungnya.
- Lingkungan keluarga Penggugat tidak kondusif untuk perkembangan kedua anak, karena penggugat tidak punya waktu untuk mengurus kedua anak, dan keluarga penggugat sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri sehingga anak diberikan kebutuhannya sekedarnya “yang penting ada”.
- Biaya pendidikan dan kesehatan sudah ditanggung oleh Tergugat, kebutuhan sekunder dan tersierpun diberikan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa replik Penggugat mengenai kediaman Penggugat dengan Tergugat jaraknya hanya 50 M, Penggugat tidak melarang untuk tinggal bermain di rumah Tergugat dan keluarga Tergugat, karena Penggugat tidak menginginkan anak-anak terpengaruh secara psikologis akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu angat wajar anak-anak keseharian bermain di rumah Tergugat, Penggugat tidak melarang bahkan mengajarkan untuk hormat kepada orang tua dan keluarga, mengenai anak-anak diutus oleh Tergugat tidak benar, karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil merangkap wiraswata, maka tidaklah mungkin ia memiliki waktu yang cukup untuk mengurus anak-anak sebagaimana dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat anak-anak mengurus sendiri adalah tidak benar, Penggugat seorang perawat dan seorang ibu yang melahirkan dari membangunkan, memandikan dan menyiapkan sarapan, Penggugat yang mengurusnya;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat, Penggugat sibuk mengurus dirinya dan suami sirinya, hal ini dibantah oleh Penggugat tidak benar dan hanya pipnah;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat tentang biaya pendidikan dan kesehatan sudah ditanggung oleh Tergugat, kebutuhan sekunder dan tersierpun diberikan oleh Tergugat, terhadap dalil tersebut Penggugat membantahnya, alasan tersebut tidak benar yang benar adalah tidak semuanya ditanggung Tergugat, terbukti sewaktu anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat yang membawanya ke rumah sakit Cempaka Putih dan biaya ditanggung oleh Penggugat, Walaupun Tergugat menanggung adalah sangat wajar selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil replik Penggugat, Tergugat menyamakan duplik yang pada pokoknya mempertahankan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.9 dan



juga Telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing SAKSI 1 dan Deni Hermawan bin Galib Rusdi;

Menimbang, bahwa sepanjang yang dapat disimpulkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dari perkawinan tersebut telah diakruniai anak (bukti P.1) an berdasarkan (P.2) Penggugat daan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umut dan sampai saat ini belum ada kepastian anak tersebut dibawah pengasuhan siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat sepanjang dapat disimpulkan, antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dn menguatkan yang pada pokoknya;

- Bahwa para saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri dan telah bercerai, selama perkawinan mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama ini aaak-anak Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ada maslah baik-baik saja, baik pendidikan, kesehatan maupun pertumbuhan (bukti P.7 sampai dengan P.9);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat secara finansial berkecukupan dan mampu merawat kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa dalil-dlil jawaban maupun duplik Tergugat, serta alat bukti yang diajukan Tergugat, baik bukti tertulis maupun saksi yang dihadirkan tidak cukup bukti, justru ketiga saksi yang dihadirkan Tergugat masing-masing



bernama Sugeng Basuki bin Sukardi, Zubaedah binti Abdul Mukti dan Sartini binti Nasir, memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dalil jawaban Tergugat tentang keberatan anak-anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat mengajukan hal hadlonah beralih kepada Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sampai saat ini belum ada kepastian anak tersebut dibawah pengasuhan siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Penggugat selaku ibu kandungnya cukup pantas untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK 1, umur 7 tahun 10 bulan dan ANAK 2, umru 5 tahun belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, sehingga dapat ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaannya berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana disebut dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (INPRES tahun 1991);

Menimbang, bahwa disebutkan dalam pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (INPRES Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah anak untuk dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bliamana bapak dalam kenyataan tidak dapat mnentukan maka ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempunyai usaha lain, maka sepatutnya dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tentang penghasilan (gaji) Tergugat yang dikeluarkan kepala Sub. Bagian Keuangan tertanggal 6 Juli 2012



jumlah bersih Rp.2.741.500,- (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat minimal sepertiganya diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang besarnya tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini terkait dengan bidang perkawinan, yang merupakan akibat langsung dari terjadinya perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pertaturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan, Penggugat Dian Rusdiana binti Galib Rusdi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang masing-masing bernama ANAK 1, umur 7 tahun 10 bulan dan Adeliya Azzahra Suhai, umur 5 tahun berada di bawah pemeliharaan / hadlanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) minimal diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000; (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Senin, tanggal 15 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqodah 1435 H. oleh kami **Drs. SUBARKAH, S. H., M. H.** sebagai Ketua Majelis, **H.FIKRI HABIBI, M. H.** dan **Dr.NASICH SALAM SUHARTO,Lc,LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SURYADI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS.SUBARKAH,SH,MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

H.FIKRI HABIBI,SH.MH,

Dr.NASICH SALAM SUHARTO,Lc,LLM,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURYADI, SA.g.

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	425.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	516.000 ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)